

PAJAK DAERAH

PERDAPROV. NTT NO. 2, LD 2011/NO.01 TLD NO. 0044

2010

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Abstrak : - Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, perlu ditata kembali obyek pajak daerah dan penetapan kembali tarif pajak daerah berdasarkan kewenangan diskresi yang diberikan negara kepada daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka PERDAPROV. No. 1 Tahun 2002, PERDAPROV. No. 2 Tahun 2002, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2002 dan PERDAPROV. No. 14 Tahun 2001 yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 dan PERDAPROV. No. 3 Tahun 2001.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak daerah dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya Diatur tentang Jenis pajak; Pajak kendaraan bermotor; Bea balik nama kendaraan bermotor; Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; Pajak air permukaan; Pajak rokok; Pemungutan pajak; Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Kedaluarsa penagihan; Insentif pemungutan; Bagi hasil dan penggunaan pajak; Ketentuan khusus ; Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana dan Ketentuan peralihan.

- Status :** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2010
- Pajak yang masih terhutang berdasarkan PERDAPROV. No. 1 Tahun 2002, PERDAPROV. No. 2 Tahun 2002, PERDAPROV. No. 3 Tahun 2002 dan PERDAPROV. No. 14 Tahun 2001 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
 - Penjelasan : 18 hlm